

<b>Nama Lengkap Nasabah</b>	<b>Nomor CIF</b> <span style="float:right">(diisi oleh Bank)</span>
<b>Nomor Rekening Sumber Dana</b>	<b>Cabang Pembuka Tabungan Pendidikan Xtra</b> <span style="float:right">(diisi oleh Bank)</span>
<b>Cara Pembayaran</b> <input type="checkbox"/> Setoran rutin bulanan, Tanggal angsuran: _____ <input type="checkbox"/> Setoran sekaligus, sebesar: _____ <small>(Setoran Awal + (Setoran Rutin Bulanan x Jangka Waktu dalam bulan))</small>	<b>Nomor Rekening Tabungan Pendidikan Xtra</b> <span style="float:right">(diisi oleh Bank)</span>

**I. SKEMA TABUNGAN PENDIDIKAN XTRA**
**A. SETORAN RUTIN BULANAN**

Jangka waktu	Suku Bunga <sup>1</sup>	Setoran Awal	Setoran Rutin Bulanan <sup>2</sup>	Denda <sup>3</sup> (Penalty Break)	Paraf Nasabah
3 tahun/36 bulan	1.80%			( JW-HB ) / JW x 10% x Total saldo saat break	
5 tahun/60 bulan	1.80%			( JW-HB ) / JW x 20% x Total saldo saat break	
10 tahun/120 bulan	2.40%			( JW-HB ) / JW x 30% x Total saldo saat break	
15 tahun/180 bulan	2.40%			( JW-HB ) / JW x 40% x Total saldo saat break	
20 tahun/240 bulan	2.50%			( JW-HB ) / JW x 50% x Total saldo saat break	

**B. SETORAN SEKALIGUS**

Jangka waktu	Suku Bunga <sup>1</sup>	Setoran Awal	Setoran Rutin Bulanan <sup>2</sup>	Denda <sup>3</sup> (Penalty Break)	Paraf Nasabah
3 tahun/36 bulan	2.25%			( JW-HB ) / JW x 10% x Total saldo saat break	
5 tahun/60 bulan	2.25%			( JW-HB ) / JW x 20% x Total saldo saat break	
10 tahun/120 bulan	2.75%			( JW-HB ) / JW x 30% x Total saldo saat break	
15 tahun/180 bulan	2.75%			( JW-HB ) / JW x 40% x Total saldo saat break	
20 tahun/240 bulan	3.00%			( JW-HB ) / JW x 50% x Total saldo saat break	

1. Suku bunga *fixed* hingga jatuh tempo
2. Setoran awal minimal Rp 5.000.000,- . Setoran rutin bulanan minimal Rp 500.000,-
3. JW : Jangka Waktu Tabungan Pendidikan Xtra (dalam hari), dengan asumsi 1 tahun = 365 hari  
 HB : Hari Berjalan Tabungan Pendidikan Xtra (dalam hari), terhitung sejak 1 hari setelah pembukaan rekening

**II. KUASA DAN PERNYATAAN :**

- Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah mengikatkan diri pada seluruh ketentuan dan persyaratan Tabungan Pendidikan Xtra yang ditetapkan Bank dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Tabungan Pendidikan Xtra yang akan Nasabah manfaatkan. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Tabungan Pendidikan Xtra, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Tabungan Pendidikan Xtra.
- Terkait dengan pembukaan rekening Tabungan Pendidikan Xtra oleh Nasabah, dengan ini Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa :
  1. Nasabah bersedia mengikuti proses pemeriksaan kesehatan (bila diperlukan/disyaratkan oleh perusahaan asuransi rekanan Bank). Dalam mengikuti proses pemeriksaan kesehatan tersebut, Nasabah tidak dikenakan biaya.
  2. Nasabah bersedia dihubungi oleh perusahaan asuransi rekanan Bank guna proses pemeriksaan kesehatan maupun proses penilaian risiko atau *assessment* dari perusahaan asuransi rekanan Bank.
  3. Selama proses pemeriksaan kesehatan maupun proses penilaian risiko atau *assessment*, Nasabah bersedia menempatkan dana sebesar Setoran Awal/Setoran Sekaligus sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini pada Rekening Sumber Dana di Bank untuk diblokir sampai dengan Aplikasi yang diajukan Nasabah disetujui atau ditolak oleh Bank.
  4. Apabila Aplikasi yang diajukan Nasabah disetujui oleh Bank, maka Bank akan membukakan rekening Tabungan Pendidikan Xtra dan melakukan pendebitan Rekening Sumber Dana sebesar nominal Setoran Awal/Setoran Sekaligus sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini.
  5. Bank berhak menolak Aplikasi yang diajukan Nasabah dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan terkait dengan pembukaan rekening Tabungan Pendidikan Xtra. Atas penolakan ini, dana Setoran Awal/Setoran Sekaligus yang diblokir Bank akan dibukakan serta Nasabah menyetujui untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan.
  6. Khusus untuk cara pembayaran dengan setoran rutin bulanan, dalam hal Nasabah tidak membayar setoran rutin bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Nasabah tidak berhak untuk mendapatkan hadiah/hilangnya manfaat asuransi dan akan dikenakan denda (*penalty break*) yang besarnya sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini belum termasuk biaya denda sebagaimana umumnya diberlakukan Bank untuk biaya gagal *autodebet*.
  7. Dalam hal Nasabah menutup rekening Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo maka Nasabah tidak berhak untuk mendapatkan hadiah/hilangnya manfaat asuransi dan akan dikenakan denda (*penalty break*) yang besarnya sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini belum termasuk biaya denda sebagaimana umumnya diberlakukan Bank untuk pencairan sebelum jatuh tempo.
- Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk melakukan :
  1. Pemblokiran atas Rekening Sumber Dana sebesar nominal Setoran Awal/Setoran Sekaligus sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini sampai dengan Aplikasi yang diajukan Nasabah disetujui atau ditolak oleh Bank.
  2. Pembukaan pemblokiran atas Rekening Sumber Dana sebesar nominal Setoran Awal/Setoran Sekaligus sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini.
  3. Pendebitan Rekening Sumber Dana untuk pembayaran Setoran Awal dan Setoran Rutin Bulanan (dalam hal cara pembayaran dilakukan dengan Setoran Rutin Bulanan) atau untuk pembayaran Setoran Sekaligus sebagaimana tercantum dalam butir I Aplikasi, untuk kemudian dikreditkan ke rekening Tabungan Pendidikan Xtra.
  4. Pendebitan atas rekening Tabungan Pendidikan Xtra sebagaimana tercantum pada Aplikasi ini terkait dengan kewajiban Nasabah untuk membayar denda (*penalty break*) atas penutupan Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo (baik untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan atau Setoran Sekaligus) atau tidak adanya pembayaran setoran rutin bulanan sebanyak 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam butir I Aplikasi ini (khusus untuk yang cara pembayarannya dilakukan dengan Setoran Rutin Bulanan).
 Atas pelaksanaan kuasa ini, Nasabah menyetujui bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan karenanya Bank dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan apapun.
- Nasabah menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank informasi mengenai data Nasabah dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.
- Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank mengenai tujuan dari pemberian informasi Nasabah kepada pihak lain tersebut dan sepenuhnya menyadari konsekuensi dari pemberian informasi tersebut. Dengan demikian, Nasabah tidak keberatan apabila dimasa yang akan datang dihubungi oleh pihak lain tersebut dalam rangka, antara lain, memasarkan produk dari pihak lain tersebut.
- Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah menyatakan dan menyetujui untuk mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Pendidikan Xtra sebagaimana tercantum di balik Aplikasi ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.

Diisi Oleh Nasabah	Diisi Oleh Bank	
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Diproses oleh
	Nama	
	Tanggal	
Tanggal	Tanda Tangan	Disetujui oleh
Nama Lengkap	Nama	
	Tanggal	
No Telp	Referral Officer	
Alamat Email	Marketing Program Code	

**DATA TAMBAHAN UNTUK KEPERLUAN HADIAH ASURANSI**

**▶ DATA IDENTITAS / IDENTITY DATA**

Nama ID / ID Name (Isikan dalam huruf besar / Fill in capital letter)

No. Identitas / ID No

Jenis ID / ID Type

No. KTP/PASPOR/KITAS/KITAP/SIM

Tempat Lahir / Place of Birth

Tanggal Lahir / Date of Birth

NPWP / Taxpayer Reg No.

Kewarganegaraan / Nationality

Jenis Kelamin / Gender

Pria / Male

Wanita / Female

Nama Ibu Kandung / Mother's Maiden Name

Alamat ID / ID Address

Kota / City

Kode Pos  
Zip Code

No. Tlp. Rumah / Home Phone No.

No. Tlp. Kantor / Office No.

No. HP / Mobile No.

Email / Email

**▶ DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA**

Pekerjaan / Occupation

Wirawasta / Entrepreneur <input type="checkbox"/>	Pensiun / Pension <input type="checkbox"/>
Peg. Swasta / Private <input type="checkbox"/>	Pelajar / Mahasiswa / Student <input type="checkbox"/>
Peg. Negeri / Civil Servant <input type="checkbox"/>	Ibu Rumah Tangga / Housewife <input type="checkbox"/>
Lainnya / Other <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Bidang Usaha / Industry Type

Jabatan / Position

Total Penghasilan Bersih per Tahun (Rp)

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Jumlah orang yang ditanggung secara finansial oleh Nasabah:

<input type="checkbox"/> 1 orang	<input type="checkbox"/> 3 orang	<input type="checkbox"/> 5 orang
<input type="checkbox"/> 2 orang	<input type="checkbox"/> 4 orang	<input type="checkbox"/> >5 orang

**▶ DATA REKENING & TRANSAKSI / ACCOUNT DATA & TRANSACTION**

Tujuan Berhubungan Dengan Bank / Aim & Objective in Respect to Bank

Menabung / Saving <input type="checkbox"/>
Investasi / Investment <input type="checkbox"/>
Pinjaman / Kredit / Pembiayaan / Loan / Credit / Financing <input type="checkbox"/>
Lainnya / Others <input type="checkbox"/>

Tujuan Penggunaan Dana / Objective of the Account

Pengeluaran Rutin Pribadi / Individual Routine Expenditure <input type="checkbox"/>
Pengeluaran Rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure <input type="checkbox"/>
Bisnis / Business <input type="checkbox"/>
Pembelian Aset / Asset Purchase <input type="checkbox"/>
Lainnya / Others <input type="checkbox"/>

Rata-Rata Aktifitas Transaksi Normal per Bulan /

Normal Average Transaction Activity per Month

0-24 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 600 Juta / Million - 1 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 24-60 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 1 Milyar / Billion - 5 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 60-120 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 5 Milyar / Billion - 10 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 120-240 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 10 Milyar / Billion - 15 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 240-360 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 15 Milyar / Billion - 25 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 360-480 Juta / Million <input type="checkbox"/>	> 25 Milyar / Billion <input type="checkbox"/>
> 480-600 Juta / Million <input type="checkbox"/>	

**I. PENERIMA MANFAAT**

NAMA LENGKAP (diisi sesuai dengan KTP/PASPOR/KITAS dan memakai huruf cetak)	Tempat & Tanggal Lahir	P/W	Hubungan dengan Nasabah	Kewarganegaraan
*				

\* Bila pada saat pembayaran manfaat, Penerima Manfaat belum berusia 17 tahun, belum menikah, dan/atau mengalami gangguan kejiwaan, maka manfaat akan dibayarkan kepada wali yang sah yang memiliki insurable interest. Harap tuliskan nama wali di kolom atas dan lampirkan surat pernyataan di atas meterai dari Pemilik Polis tentang penunjukan wali apabila wali bukan orang tua kandung.

**II. KETERANGAN KESEHATAN (WAJIB DIISI)**

- Apakah ada pengajuan asuransi, pemulihan atau perpanjangan asuransi Anda yang pernah ditolak, ditunda, diterima dengan premi khusus (ekstra premi) atau pengecualian atau syarat-syarat khusus?  Ya  Tidak
- Apakah ada orangtua atau saudara kandung Anda ada yang meninggal dunia sebelum usia 50 tahun akibat atau menderita penyakit diabetes, kanker, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, ginjal, hepatitis atau gangguan mental?  Ya  Tidak
- Apakah Anda mengkonsumsi zat atau obat yang tidak dianjurkan oleh dokter atau mengkonsumsi alkohol lebih dari 750ml per minggu?  Ya  Tidak
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir, apakah Anda memiliki hasil pemeriksaan yang tidak normal untuk medical check up, darah, urin, rontgen atau pemeriksaan imaging, USG atau EKG?  Ya  Tidak
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir, apakah Anda pernah dirawat atau menerima pengobatan atau disarankan untuk menjalani pengobatan selama lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut untuk setiap penyakit atau kecelakaan apapun?  Ya  Tidak
- Apakah Anda mempunyai tanda, gejala, dari atau menerima pengobatan untuk:  
Penyakit jantung, serangan jantung, nyeri dada, tekanan darah tinggi; stroke, gangguan otak atau saraf; kanker (termasuk leukemia, limfoma), tumor, benjolan atau pertumbuhan sel, kencing manis, rasa kebas, tremor, kelumpuhan, kelemahan otot, buta atau gangguan; penyakit atau gangguan paru-paru, ginjal atau hati (termasuk Hepatitis B atau C), gangguan pencernaan atau usus; gangguan mental; AIDS atau positif tes HIV;  Ya  Tidak
- Tinggi Badan : \_\_\_\_ Cm Berat Badan : \_\_\_\_ Kg  
Dalam 1 (satu) tahun terakhir apakah Berat Badan anda mengalami perubahan?  Ya  Tidak

Nasabah  
Ya Tidak

Paraf

### III. RIWAYAT KEPEMILIKAN POLIS

Nasabah  
**Ya**  **Tidak**

1. Apakah ada Polis atau SPAJ atau proses pemulihan untuk asuransi dasar, asuransi penyakit kritis, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan yang pernah diajukan atau masih dalam proses pengajuan ke Penanggung atau perusahaan asuransi jiwa lainnya?

No.	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Uang Pertanggungan	Tanggal Penerbitan Polis
1.		Asuransi Dasar		
		Asuransi Penyakit Kritis		
		Asuransi Kesehatan		
		Asuransi Lain Terkait Dengan Asuransi Jiwa		
2.		Asuransi Dasar		
		Asuransi Penyakit Kritis		
		Asuransi Kesehatan		
		Asuransi Lain Terkait Dengan Asuransi Jiwa		

2. Apakah Anda pernah mengajukan klaim untuk asuransi penyakit kritis, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan atau cacat total baik di Penanggung atau perusahaan asuransi jiwa lainnya?

No.	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Uang Pertanggungan	Tanggal Penerbitan Polis
1.		Asuransi Dasar		
		Asuransi Penyakit Kritis		
		Asuransi Kesehatan		
		Asuransi Lain Terkait Dengan Asuransi Jiwa		
2.		Asuransi Dasar		
		Asuransi Penyakit Kritis		
		Asuransi Kesehatan		
		Asuransi Lain Terkait Dengan Asuransi Jiwa		

3. Apakah Anda pernah/sedang/akan (coret salah satu) berpergian keluar negeri untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam setahun?    
 Jika "Ya" sebutkan nama kota, negara serta alasannya.

### IV. KETERANGAN TAMBAHAN

Nasabah wajib mengisi tabel dibawah jika terdapat jawaban "Ya" pada salah satu pertanyaan bagian II (keterangan kesehatan) dan/atau III (riwayat kepemilikan polis).  
 Mohon diisi nomor dan penjelasan secara lengkap.

No.	Keterangan

### V. KUASA DAN PERNYATAAN

Saya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa:

- Seluruh data yang Nasabah berikan dalam Formulir ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah.
- Segala akibat dan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran data dalam Formulir ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk risiko tidak dibayarkannya manfaat asuransi apapun serta batalnya pertanggungan asuransi.
- Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank dan/atau perusahaan asuransi rekanan Bank untuk menyampaikan dan menggunakan data yang diberikan dalam Formulir kepada institusi kesehatan yang ditunjuk perusahaan asuransi rekanan Bank untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, menganalisa, dan mengevaluasi kondisi kesehatan Nasabah guna keperluan hadiah asuransi jiwa. Kuasa dalam Formulir ini tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salinan/fotokopi dari kuasa ini sama sah dan berlakunya sesuai dengan dokumen aslinya.
- Nasabah menyetujui untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam hal Formulir yang diajukan Nasabah ditolak oleh perusahaan asuransi rekanan Bank.
- Nasabah telah mengetahui dan memahami bahwa produk asuransi jiwa ini bukan merupakan produk dari Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan Lembaga Penjaminan Simpanan.
- Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi rekanan Bank serta atas kinerja asuransi maupun kinerja produk.

Mohon melampirkan identitas nasabah yang sah bersama Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra ("Aplikasi") yang telah diisi dengan lengkap, guna mematuhi ketentuan mengenai pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Kondisi Aplikasi yang dikirimkan via email/fax adalah sama dengan aslinya.

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN PENDIDIKAN XTRA

### DEFINISI

1. **Tabungan Pendidikan Xtra** adalah salah satu jenis produk simpanan dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank") yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan cara pembayaran secara Setoran Rutin Bulanan atau Setoran Sekaligus, yang dilakukan dengan mekanisme Autodebet dan hanya dapat ditarik secara sekaligus pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo dan mendapatkan hadiah berupa manfaat asuransi selama periode Tabungan Pendidikan Xtra berjalan.
2. **Setoran rutin bulanan** adalah mekanisme pembayaran Tabungan Pendidikan Xtra dengan mekanisme Autodebet yang dilakukan secara rutin bulanan setiap tanggal tertentu dan dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra.
3. **Setoran sekaligus** adalah mekanisme pembayaran Tabungan Pendidikan Xtra dengan mekanisme Autodebet yang dilakukan sekaligus sebesar akumulasi dari (Setoran Awal + (Setoran Rutin Bulanan x Jangka Waktu Tabungan Pendidikan Xtra dalam bulan)) yang telah ditentukan oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra (sesuai ketentuan bank).
4. **Autodebet** adalah pendebitan secara otomatis dari Rekening Sumber Dana dimana :
  - Untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan, pendebitan Setoran Awal dilakukan setelah Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra disetujui oleh Bank sedangkan setoran bulannya dilakukan setiap tanggal tertentu setiap bulan sesuai dengan tanggal angsuran setoran rutin bulanan yang telah ditentukan oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening sebagaimana tercantum pada Aplikasi.
  - Untuk cara pembayaran dengan Setoran Sekaligus, pendebitan Setoran Sekaligus dilakukan setelah Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra disetujui oleh Bank sedangkan pendebitan setoran tambahan sebesar Rp. 0.01 sesuai ketentuan bank dilakukan 1 (satu) kali pada 1 (satu) hari berikutnya.
5. **Total Saldo Saat Break** dalam perhitungan Denda (*Penalty Break*) sebagaimana diatur dalam Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra adalah akumulasi dari (Setoran Awal + (Setoran Rutin Bulanan x Total bulan berjalan Tabungan Pendidikan Xtra) + bunga berjalan).
6. **Nasabah** adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Sumber Dana dan rekening Tabungan Pendidikan Xtra pada Bank yang usianya minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat Tabungan Pendidikan Xtra dibuka.
7. **Rekening Sumber Dana** adalah rekening tabungan dan/atau giro perorangan dan/atau produk simpanan lainnya di Bank yang berdasarkan kebijakan Bank dapat digunakan sebagai rekening sumber dana.

### KETENTUAN TABUNGAN PENDIDIKAN XTRA

1. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Pendidikan Xtra ("Ketentuan dan Persyaratan") tunduk kepada dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aplikasi dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening.
2. Atas penempatan dana pada Tabungan Installment berlaku ketentuan penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS"). Dalam hal Tabungan Installment dibuka dengan kondisi diluar ketentuan penjaminan seperti namun tidak terbatas pada penempatan dana melebihi nilai nominal yang dijamin ataupun bunga yang diberlakukan melebihi suku bunga penjaminan maka berlaku ketentuan penjaminan LPS.
3. Jangka waktu Tabungan Pendidikan Xtra terdiri atas 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pertama kali dilakukan pendebitan Setoran Rutin Bulanan yang pertama atau Setoran Sekaligus.
4. Tabungan Pendidikan Xtra tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu Tabungan Pendidikan Xtra berakhir.
5. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya dan/atau biaya lain yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank yang akan dibebankan pada rekening Tabungan Pendidikan Xtra yang bersangkutan.
6. Nasabah wajib memiliki Rekening Sumber Dana.
7. Nasabah wajib mengisi/melengkapi dan menandatangani seluruh dokumen terkait dengan pembukaan Tabungan Pendidikan Xtra yang ditentukan oleh Bank dan memberikan seluruh data dan dokumen yang disyaratkan Bank untuk kepentingan tersebut ("Aplikasi") dan dokumen/perjanjian lain yang disyaratkan oleh Bank.
8. Bunga
  - a. Bank akan memberikan bunga kepada Nasabah atas kepesertaan Nasabah pada Tabungan Pendidikan Xtra. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian Tabungan Pendidikan Xtra dan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal yang ditetapkan dengan mengkredit ke rekening Tabungan Pendidikan Xtra.
  - b. Nasabah akan diberikan tingkat suku bunga "Fixed" (tingkat suku bunga tabungan bersifat tetap), hingga jatuh tempo
  - c. Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan tingkat suku bunga sebagaimana diatur pada huruf b di atas bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
9. Apabila Aplikasi yang diajukan Nasabah disetujui oleh Bank, maka Bank akan melakukan pendebitan Rekening Sumber Dana sebesar nominal Setoran Awal atau Setoran Sekaligus sebagaimana tercantum pada Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra serta menerbitkan konfirmasi penempatan Tabungan Pendidikan Xtra ("Konfirmasi Penempatan"). Konfirmasi Penempatan ini bukan merupakan bukti kepemilikan serta bukan pula merupakan surat berharga ataupun surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan ataupun dialihkan.
10. Untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan, Nasabah wajib menyediakan dana Setoran Awal pada Rekening Sumber Dana selambat-lambatnya pada saat Nasabah menandatangani Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra dan guna memenuhi kewajiban pembayaran Setoran Rutin Bulanan, Nasabah wajib menyediakan dana pada Rekening Sumber Dana sebesar minimum nominal setoran rutin bulanan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal angsuran. Untuk setiap setoran yang dilakukan tidak secara *Autodebet*, maka setoran tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Setoran Rutin Bulanan. Atas penyetoran dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan Bank berhak untuk menolak permohonan penarikan dana tersebut. Sedangkan untuk cara pembayaran dengan Setoran Sekaligus, Nasabah wajib menyediakan dana pada Rekening Sumber Dana sebesar minimum nominal Setoran Sekaligus selambat-lambatnya pada saat Nasabah menandatangani Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra.

11. Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan, atas setiap keterlambatan pembayaran Setoran Rutin Bulanan Tabungan Pendidikan Xtra, Nasabah akan dikenakan biaya gagal *Autodebet* yang besarnya ditetapkan oleh Bank dan akan didebet dari Tabungan Pendidikan Xtra Nasabah. Biaya gagal *Autodebet* akan dikenakan setiap bulannya selama masih terdapat keterlambatan pembayaran Setoran Bulanan.
12. Selama jangka waktu Tabungan Pendidikan Xtra, Nasabah tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan perubahan nilai Setoran Bulanan Tabungan Pendidikan Xtra atau nilai Setoran Sekaligus.
13. Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan, Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan Rekening Sumber Dana, sepanjang masih dalam satu *Customer Identification Number* (CIF) yang sama. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Tabungan Pendidikan Xtra telah berjalan selama 1 (satu) bulan atau lebih dan untuk setiap kali perubahan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank dengan mengisi formulir yang tersedia. Permohonan perubahan Rekening Sumber Dana hanya dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali setiap bulan.
14. Penutupan Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo hanya diperbolehkan atas persetujuan Bank, dengan ketentuan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank termasuk adanya biaya dan denda tambahan (penalti) yang harus dibayar oleh Nasabah.
15. Apabila Nasabah mencairkan Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo, maka Nasabah tidak berhak mendapatkan hadiah/hilangnya manfaat asuransi dan akan dikenakan denda tambahan (*penalty*) yang besarnya diinformasikan kepada Nasabah pada saat awal pembukaan rekening dan tercantum dalam Aplikasi Keikutsertaan Tabungan Pendidikan Xtra, disamping biaya denda sebagaimana umumnya diberlakukan Bank untuk pencairan sebelum jatuh tempo.
16. Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan, dalam hal Nasabah tidak membayar Setoran Rutin Bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Nasabah tidak berhak untuk mendapatkan hadiah/mengakibatkan hilangnya manfaat asuransi, Nasabah akan dikenakan denda (*penalty break*) sebagaimana diatur dalam Aplikasi serta biaya denda sebagaimana umumnya diberlakukan Bank untuk biaya gagal *autodebet*.
17. Pada saat penutupan Tabungan Pendidikan Xtra (baik penutupan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo), Bank akan melakukan pencairan dan pengkreditan atas seluruh dana yang terdapat pada Tabungan Pendidikan Xtra setelah dikurangi dengan biaya dan denda (jika ada) ke Rekening Sumber Dana.
18. Setelah dilakukan pencairan dana Tabungan Pendidikan Xtra, Konfirmasi Penempatan wajib diserahkan kembali oleh Nasabah kepada Bank. Apabila Konfirmasi Penempatan Tabungan Pendidikan Xtra tidak/belum diserahkan kepada Bank karena sebab apapun, maka Konfirmasi Penempatan tersebut menjadi tidak berlaku lagi.
19. Dalam hal (i) Nasabah meninggal dunia atau cacat tetap total; (ii) jangka waktu Tabungan Pendidikan Xtra belum berakhir; dan (iii) perusahaan asuransi rekanan Bank ("Perusahaan Asuransi") menyetujui untuk membayar manfaat asuransi kepada Nasabah atau Penerima Manfaat/Ahli Waris Nasabah, maka Nasabah atau Penerima Manfaat/ Ahli Waris Nasabah akan memperoleh manfaat asuransi berupa:  
Baik untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan maupun Setoran Sekaligus :
  - a. Jaminan penggantian dana pendidikan sebesar 1 (satu) kali Setoran Rutin Bulanan yang dikreditkan ke rekening klaim Tabungan Pendidikan Xtra setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan
  - b. Jaminan penggantian penghasilan sebesar 5 (lima) kali Setoran Rutin Bulanan yang dikreditkan ke Rekening Sumber Dana atau rekening yang ditunjuk oleh Ahli Waris Nasabah setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
20. Selama jangka waktu Tabungan Pendidikan Xtra, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan atas:
  - a. Rekening Sumber Dana untuk kemudian dikreditkan ke rekening Tabungan Pendidikan Xtra, guna memenuhi kewajiban Nasabah terkait dengan :
    - (i) Pembayaran Setoran Awal dan/atau Setoran Rutin Bulanan Tabungan Pendidikan Xtra (Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan), atau
    - (ii) Pembayaran Setoran Sekaligus dan setoran tambahan khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Sekaligus).
  - b. Tabungan Pendidikan Xtra, dalam hal terdapat kewajiban Nasabah untuk pembayaran setiap biaya administrasi dan/atau denda dan/atau biaya lainnya (bila ada) kepada Bank sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan ini dan/atau dalam hal dilakukan penutupan Tabungan Pendidikan Xtra untuk kemudian dikreditkan ke Rekening Sumber Dana.
  - c. Tabungan Pendidikan Xtra, dalam hal penutupan Tabungan Pendidikan Xtra untuk kemudian dikreditkan ke Rekening Sumber Dana atau rekening lain.
21. Kuasa-kuasa dalam Tabungan Pendidikan Xtra ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah masih memiliki Tabungan Pendidikan Xtra atau masih ada kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank.

#### STATEMENT

1. Bank dapat mengeluarkan dan mengirimkan laporan/*statement* 3 (tiga) bulanan ke alamat tempat tinggal Nasabah atau mengirimkan *e-statement* ke alamat email Nasabah yang tercatat pada sistem Bank sebagai media informasi/laporan mutasi dan saldo Tabungan Pendidikan Xtra. Nasabah juga dapat menghubungi Phone Banking 14041 atau CIMB Clicks atau Go Mobile atau layanan perbankan elektronik lain sebagaimana akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
2. Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal Nasabah atau alamat email Nasabah.

#### MANFAAT ASURANSI

1. Nasabah yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan Bank maupun Perusahaan Asuransi untuk menerima manfaat asuransi dapat diberikan manfaat asuransi oleh Bank. Syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut akan diinformasikan melalui brosur dan/atau media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut.
2. Manfaat asuransi akan otomatis berakhir :
  - Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan :  
Apabila Nasabah tidak membayar setoran rutin bulanan selama 3 (tiga) bulan atau Nasabah menutup rekening Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo.
  - Khusus untuk cara pembayaran dengan Setoran Sekaligus :  
Apabila Nasabah menutup rekening Tabungan Pendidikan Xtra sebelum jatuh tempo (*break*).
3. Manfaat asuransi yang diterima Nasabah baik untuk cara pembayaran dengan Setoran Rutin Bulanan ataupun Setoran Sekaligus adalah sama/ tidak berbeda, sebagaimana disebutkan dalam butir 19 bagian Ketentuan Tabungan Pendidikan Xtra.

4. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan manfaat asuransi, maka Nasabah bersedia untuk berhubungan langsung dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak Perusahaan Asuransi.
5. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank hanya meneruskan/menyampaikan sebagian informasi mengenai syarat dan ketentuan terkait dengan penerimaan manfaat asuransi yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi.
6. Nasabah setuju bahwa yang bertanggung jawab penuh atas pemberian manfaat asuransi adalah Perusahaan Asuransi, dan karenanya Bank tidak menanggung atau turut menanggung segala risiko/akibat apapun terkait dengan permasalahan yang timbul akibat pemberian manfaat asuransi oleh Perusahaan Asuransi dan Nasabah menjamin tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Bank, manajemen dan karyawannya dalam hal terdapat permasalahan apapun terkait dengan manfaat asuransi.
7. Dalam hal terjadi perubahan Perusahaan Asuransi, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik. Nasabah setuju untuk terikat pada perubahan Perusahaan Asuransi yang dilakukan Bank sepanjang perubahan tersebut tidak mengubah manfaat asuransinya.

#### **PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)**

Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan Tabungan Pendidikan Xtra, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 dan/atau email 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank.

#### **LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan, dan hal lain yang terkait dengan Tabungan Pendidikan Xtra, maka sebelum diberlakukan perubahan tersebut, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
  - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.
3. Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan ini, Nasabah mengikatkan diri pada seluruh Ketentuan dan Persyaratan dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Tabungan Pendidikan Xtra yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Tabungan Pendidikan Xtra, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Tabungan Pendidikan Xtra.
4. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.